

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap masalah iklan elektronik berunsur pornografi dalam perdagangan jasa layanan *Virtual Private Network* (VPN) melalui sistem elektronik ditinjau dari sisi perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa, maka berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan atas analisis tersebut antara lain sebagai berikut:

1.1. Perlindungan konsumen atas iklan elektronik berunsur pornografi pada jasa layanan VPN X sebenarnya telah terjamin melalui dikeluarkannya peraturan-peraturan, baik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP Nomor 80 Tahun 2019) maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai peraturan pelaksanaannya (Permendag Nomor 50 Tahun 2020). Walaupun sebenarnya PP Nomor 80 Tahun 2019 hanya mengatur sebagian mengenai perlindungan konsumen, namun dalam peraturan tersebut, pengindahan perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek yang diutamakan dalam penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), terutama dalam konteks terjadinya masalah iklan elektronik berunsur pornografi pada jasa layanan VPN X. Beberapa peraturan yang ditujukan untuk melaksanakan Perlindungan konsumen baik dalam hal iklan elektronik maupun PMSE terdapat pada Pasal 13 butir c, Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 35 PP Nomor 80 Tahun 2019. Ketentuan Pasal 13 butir c PP Nomor 80 Tahun 2019 mewajibkan iklan elektronik dalam PMSE untuk memenuhi etika periklanan yang berlaku. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 mewajibkan pelaku usaha PMSE

untuk menyampaikan iklan yang mematuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk bidang penyiaran dan perlindungan konsumen. Ketentuan Pasal 35 PP Nomor 80 Tahun 2019 mengatur kewajiban pihak yang baik membuat, menyediakan sarana, maupun menyebarluaskan iklan elektronik untuk memastikan dan bertanggung jawab atas substansi yang mana tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan ini dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip perlindungan konsumen, termasuk juga sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan dan tidak sesuai peruntukan. Maka dalam hal ini, baik dalam situasi pelaku usaha VPN X sebagai pihak yang membuat iklan sementara pihak perusahaan penyedia iklan yang menyebarluaskan maupun sebaliknya, dapat dibebankan pertanggungjawaban atas iklan berunsur pornografi pada layanan VPN X tersebut. Selain itu, salah satu pengaturan utama yang wajib diwujudkan dalam rangka menyelenggarakan PMSE yang mengutamakan perlindungan bagi konsumen dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 26 PP Nomor 80 Tahun 2019, yang mengatakan bahwa menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

1.2. Berbagai jenis model situasi dan hubungan hukum yang terbentuk dalam masalah iklan berunsur pornografi pada layanan VPN X menjadikan timbul pula berbagai tanggung jawab yang berbeda-beda pula. Dalam situasi pelaku usaha VPN X sebagai pihak yang membuat iklan berunsur pornografi, menjadikan tanggung jawab yang timbul berupa tanggung jawab produk. Maka dapat dimintakan ganti rugi melalui *strict liability* atas dasar derivasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam situasi pihak pelaku usaha VPN X sebagai pihak yang memberikan sarana penyebarluasan iklan berunsur pornografi yang dibuat oleh perusahaan penyedia iklan, menjadikan adanya tanggung jawab langsung jasa komersial sebagai pelaku usaha yang menyediakan

jasa yang di dalamnya terdapat tampilan iklan berunsur pornografi. Maka dapat dimintakan ganti rugi melalui gugatan wanprestasi dalam perlindungan konsumen yaitu *contractual liability*. Dalam situasi pihak pelaku usaha sebagai pihak yang menjalankan hasil pemrograman otomatis akibat dari konsumen, diberlakukan tanggung jawab komersial atas hubungan hukum langsung dengan menuntut ganti rugi melalui *contractual liability*. Sementara bagi pelaku usaha lain yang menampilkan iklannya sesuai dengan hasil pemrograman otomatis tersebut, diberlakukan *product liability*, mengingat tidak terdapat hubungan hukum langsung, sehingga menuntut ganti rugi melalui *strict liability*. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis, mengingat terdapat kemungkinan adanya “*Third Party Liability*”. Sehingga pelaku usaha VPN X tidak dapat dipersalahkan atas kerugian yang timbul terhadap pengguna VPN X, selama pelaku usaha VPN X dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan tahapan-tahapan sebagai upaya, baik preventif maupun *repressive*, seperti melakukan blokir akses terhadap iklan-iklan yang mengandung unsur pornografi atas kesalahan pihak ketiga. Artinya, bentuk tanggung jawab PMH di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha VPN X dan penyedia iklan merupakan satu kesatuan sebagai pihak yang bekerja sama atau bahkan pelaku usaha VPN X sebagai pihak yang membuat sendiri iklan tersebut. Tidak hanya itu, terdapat juga kemungkinan lain seperti misalnya pelaku usaha VPN X tidak membuat maupun terikat kepada penyedia iklan tersebut, namun tidak melakukan apapun terkait iklan-iklan yang mengandung unsur pornografi tersebut, hal ini merupakan konsekuensi atas keberlakuan Pasal 4 UUPK.

1.3. Bila pengguna layanan VPN X selaku konsumen merasa sangat dirugikan atas iklan elektronik berunsur pornografi pada jasa layanan VPN X tersebut kemudian ingin mengajukan pengaduan atau laporan, maka langkah pertama dan utama dapat dilakukan oleh pengguna VPN X adalah mengajukan pengaduan atau laporan atas iklan elektronik berunsur pornografi dalam layanan VPN kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) selaku

Kementerian Perdagangan yang berwenang melalui laman resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Laporan atau pengaduan ini tidak dapat langsung disampaikan kepada pelaku usaha VPN X, hal ini disebabkan layanan VPN X tidak menyediakan sarana pengaduan apabila timbul kerugian yang diderita pengguna VPN X. Bilamana konsumen tidak setuju akan hasil penyelesaian sengketa melalui Dirjen PKTN atau bahkan pelaku usaha VPN X tidak menindaklanjuti pengaduan atau laporan yang telah diajukan tersebut, maka pengguna VPN X dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa lainnya. Upaya penyelesaian sengketa lainnya dapat berupa penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan (non-litigasi) oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK dan *Online Dispute Resolution*) maupun dalam pengadilan (litigasi). Mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis permasalahan penelitian yang telah dituangkan dalam penulisan ini, terdapat beberapa saran yang dapat ditawarkan sebagai bentuk upaya menanggulangi terjadinya kembali masalah iklan elektronik berunsur pornografi dalam perdagangan jasa layanan *Virtual Private Network* (VPN) melalui sistem elektronik sebagai berikut:

2.1. Kementerian Perdagangan selaku instansi yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan PMSE harus mengupayakan edukasi dan pengawasan aktif secara berkala atas seluruh lingkup kegiatan transaksi PMSE, termasuk kegiatan periklanan. Upaya pengawasan misalnya dapat berupa adanya serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha PMSE untuk memperoleh persetujuan iklan elektronik yang akan disebarluaskan sebagai tindakan pencegahan. Hal ini dilakukan mengingat pada saat ini, tindakan pengawasan hanya akan dilakukan apabila adanya pengaduan dari masyarakat atas adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP Nomor 80 Tahun

2019. Tindakan ini diharapkan dapat memberi peningkatan besar dalam upaya melindungi hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan iklan elektronik di kegiatan PMSE. Sebagai contoh konkret, dapat diberlakukan penggunaan sistem penyaring *Pi-Hole* yang dapat menjadi rujukan bagi sistem penggunaan internet di Indonesia sehingga dapat direalisasikan oleh Pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap konsumen saat berselancar di dunia maya.

2.2. Pelaku usaha VPN X diharapkan membuat dan memberlakukan kebijakan persyaratan iklan elektronik yang akan ditampilkan pada layanan VPN X secara tegas yang mengacu pada ketentuan periklanan pada PP Nomor 80 Tahun 2019 serta etika periklanan yang berlaku, termasuk mengenai muatan dari iklan elektronik yang akan ditampilkan. Hal ini seharusnya dilakukan dalam rangka upaya melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Upaya ini juga dapat menjadi pelindung bagi pelaku usaha VPN X dalam melakukan perjanjian penayangan iklan dengan perusahaan penyedia iklan, berkenaan dengan ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 yang secara tegas membebaskan pertanggungjawaban muatan iklan elektronik tidak hanya pada pihak yang membuat iklan elektronik tersebut, melainkan juga pada pihak yang menyediakan sarana untuk menyebarluaskan iklan. Kemudian dalam konteks pelaku usaha VPN sebagai pihak yang membuat iklan, saran kebijakan persyaratan iklan juga harus diaplikasikan pada saat pembuatan iklan.

2.3. Perusahaan penyedia iklan diharapkan ikut serta dalam membuat dan memberlakukan persyaratan iklan elektronik yang akan ditampilkan pada layanan VPN X yang mengacu pada ketentuan periklanan dalam PP Nomor 80 Tahun 2019, baik dalam situasi perannya sebagai pihak yang membuat dan/atau menyebarluaskan iklan. Hal ini seharusnya dilakukan dalam rangka upaya melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Upaya ini juga dapat menjadi pelindung bagi perusahaan penyedia iklan dalam melakukan perjanjian penayangan

iklan dengan pelaku usaha VPN X, berkenaan dengan ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 yang secara tegas membebaskan pertanggungjawaban muatan iklan elektronik tidak hanya pada pihak yang membuat iklan elektronik tersebut, melainkan juga pada pihak yang menyebarluaskan iklan.

2.4. Pengguna VPN X sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari pelaku usaha VPN X perlu meningkatkan kesadaran hukum dan meningkatkan keaktifannya dalam memperjuangkan laporan atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku usaha VPN X sekalipun ditimbulkan karena adanya pihak ketiga yang dalam penelitian ini adalah perusahaan penyedia iklan atau atas dasar hasil otomatis pemrograman. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa VPN X dalam rangka memperjuangkan hak-haknya adalah dengan melakukan tahapan-tahapan pengajuan laporan atas kerugian kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Tindakan ini perlu dilakukan agar untuk kedepannya dapat membantu meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang merugikan konsumen, baik dalam hal pelanggaran pemenuhan prestasi dalam perjanjian maupun pelanggaran atas ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Lebih lanjut mengenai tindakan preventif, dapat dilakukan dengan mengaplikasikan *Pi-Hole* sebagai DNS *Server* pada rumah untuk melakukan monitor pada *traffic* internet dan memblokir iklan. *Pi-Hole* merupakan salah satu perangkat lunak aplikasi *open source* yang sangat mudah untuk diunduh. *Pi-Hole* dapat melindungi dari situs yang mengandung informasi negatif seperti pornografi, konten sara, perjudian, dan juga situs-situs yang berbahaya baik di segi laman web, blog, dan *malware* pada iklan yang berbahaya bagi privasi dan data pribadi pengguna. Serupa sebagai *router*, *Pi-Hole* juga dapat digunakan sebagai server yang dapat melayani permintaan penggunanya. Lain daripada itu, *Pi-*

Hole membuat kinerja internet lebih cepat dan stabil karena *Pi-hole* memiliki fitur untuk memblokir iklan karena halaman yang di tampilkan secara otomatis sudah memblokir gambar, teks, maupun video iklan yang sangat mengganggu.¹⁰⁴

¹⁰⁴Universitas Muhammadiyah Surakarta, Implementasi Pemanfaatan *Pi-Hole* sebagai *DNS Server* pada Rumah untuk Memonitoring *Traffic* Internet dan Memblokir Iklan.”, https://eprints.ums.ac.id/112625/2/L200190052_Naskah%20Publikasi%20Ilmiah%20Perpus.pdf, diakses pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 02.31 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Miru, et.al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Benjamin Wright, *The Law of Electronic Commerce*, Aspen Law and Business, New York, 2000.
- Charles W.Lamb, et.al., *Pemasaran*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Ferdinandus Lidang Witi, *Membangun E-Commerce: Teori, Strategi, dan Implementasi*, Amerta Media, Banyumas, 2021.
- Iwan Sofana, *CISCO CCNO dan Jaringan Komputer (Materi Route, Switch, & Troubleshooting)*, Bandung, Informatika Bandung, 2012.
- Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Johannes Gunawan, et.al., *Karya Ilmiah Akademisi & Praktisi Hukum*, Yrama Widya, Bandung, 2022.
- Johannes Gunawan, et.al., *Perjanjian Baku, Masalah dan Solusi*, PT Pelangi Grafika Rancangmedia bekerja sama dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, Jakarta, 2021.
- Moegni Djojodordjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Mukti Fajar, et.al., *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Oughton, et.al., *The Text Book on Consumer Law*, Black Stone Press Limited, London, 1997.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian: Cetakan Kedua*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970.
- R. Subekti, et. al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2021.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Yun Zhao, *Dispute Resolution in Electronic Commerce*, Martinus Nijhoff Publisher, Boston, 2005.

Jurnal

Adiat Pariddudin, et.al., Penerapan Algoritma *Rivest Shamir Adleman* Untuk Meningkatkan Keamanan *Virtual Private Network*, Jurnal Ilmiah Teknologi-Informasi & Sains Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 75, <http://teknois.stikombinaniaga.ac.id/index.php/JBS/article/view/117>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 17.00 WIB.

Ambar Lukitaningsih, Iklan yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 123, <https://media.neliti.com/media/publications/23468-ID-iklan-yang-efektif-sebagai-strategi-komunikasi-pemasaran.pdf>, diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 04.00 WIB.

Armansyah, *Online Dispute Resolution* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Digital, Jurnal Selisik, Vol. 7, No. 2, 2021, <file:///Users/asherissap/Downloads/3041-Article%20Text-10678-1-10-20211231.pdf>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 05.00 WIB.

Berly Praditama, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen dalam Perjanjian Baku, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 9, 2021, hlm. 1549, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/75044/40232/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

Ekka Sakti, et.al., Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Melakukan Investasi *Virtual Currency*, Jurnal *Living Law*, Vol. 9. No. 1, 2017, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/download/1033/754/2857>, diakses pada tanggal 19 Desember, Pukul 18.00 WIB.

Hanafi Amrani, Perilaku Menyimpang Praktik Bisnis Periklanan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Penegakan Hukumnya, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 23, No. 4, 2016, hlm. 599-604, <https://media.neliti.com/media/publications/84936-none-d9f89570.pdf>, diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 05.00 WIB.

- Irawan Afrianto, et.al., Kajian *Virtual Private Network* (VPN) Sebagai Sistem Pengamanan Data Pada Jaringan Komputer, *Majalah UNIKOM*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 45, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurnal-unikom/article/view/34>, diakses pada tanggal 29 Maret, Pukul 06.00 WIB.
- Komar Kantaatmadja, Tanggung Jawab Profesional, *Jurnal Era Hukum*, Vol. 3, No. 4, 1996, hlm. 4, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5225>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.
- Maulana Fachriko, et.al., Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Penyediaan Jasa *Virtual Office*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 12-13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17457>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB.
- Marisa Dika, et.al., Penggunaan Aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) *Point To Point Tunneling Protocol* (PPTP) dalam Mengakses Situs Terblokir, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29, No.2, 2020, hlm. 152, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/12280>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023, Pukul 19.00 WIB.
- Prihatin Oktivasari, et.al., Analisa *Virtual Private Network* Menggunakan *Openvpn* dan *Point To Point Tunneling Protocol*, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 20, No. 2, 2016, hlm. 187, <https://media.neliti.com/media/publications/123903-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 10.00 WIB.
- Ratna Artha Windari, Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 115, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5013/3781>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 18.00 WIB.
- Rifan Adi Nugraha, et.al., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 8, No.2, 2015, hlm. 99, <https://media.neliti.com/media/publications/23092-ID-perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online.pdf>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 20.00 WIB.

- Sari Dewi, et.al., Keamanan Jaringan Menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) Dengan Metode PPTP (*Point To Point Tunneling Protocol*) Pada Kantor Desa Kertaraharja Ciamis, *Jurnal Jurnal Sains dan Manajemen* Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 132, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/7658>, diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 03.30 WIB.
- Shofiyah, Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 61-62, <https://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/alamtaraok/article/download/503/373/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 16.00 WIB.
- Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 115, <https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 19.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Algemene Bepalingen van Wetgeving.

Herzien Inlandsch Reglement

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Iklan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

The Consumer Rights Act 2015

Rujukan Elektronik

Administrator Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Yuk Mengenal Apa itu *Virtual Private Network*, <https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/yuk-mengenal-apa-itu-virtual-private-network#:~:text=Cara%20kerja%20VPN%20sendiri%20yaitu,dengan%20memanfaatkan%20infrastruktur%20jaringan%20lain.,> diakses pada tanggal 29 Maret 2023, Pukul 06.00 WIB.

Ardiansyah, “Narkolema, Penyebab, Akibat, dan Penanggulangan”, https://yanke.kemkes.go.id/view_artikel/658/narkolema-, diakses pada tanggal 1 Juni 2023, Pukul 15.00 WIB.

Havid Al Vizky, Menkominfo Klaim Pemerintah Telah Blokir 12.300 Situs Judi Daring, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220324161406-37-325752/mengenal-apa-itu-vpn-kegunaan-dan-bagaimana-cara-kerjanya>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 19.32 WIB.

Institute of Acoustics Chinese Academy of Sciences, How VPNs Work: Remote-access VPN, http://english.ioa.cas.cn/psk/201410/t20141027_130141.html?, diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 03.00 WIB.

International Bar Association, Mind the third party in the gap: breach of contract, third party liability Litigation Committee newsletter article, April 2020, <https://www.ibanet.org/article/F0F05246-5B40-40F8-803F>

aduan-konsumen-didominasi-sektor-niaga-el/0/berita, diakses pada tanggal 3 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB.

Yudha Pratomo, APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa, <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-penggunainternet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 10.32 WIB.

Sumber lainnya

Dokumen Perjanjian Baku dalam Layanan *Virtual Private Network* Merek “X”, Pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 14.00 WIB.